



P E N E T A P A N

Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, usia 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Labungnge, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, usia 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Labungnge, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Br tanggal 01 April 2022, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama:



- Anak, lahir tanggal 17 Juli 2003, usia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Labungnge, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan Calon Suami bernama:

- Calon Suami Anak, lahir tanggal 15 November 2000, usia 21 (dua puluh satu) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan H. Kalla Campagayya, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

2. Bahwa Ayah dari Calon Suami Anak bernama Dg. Sija bin Bandu, usia 55 (lima puluh lima) tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, beralamat di Jalan H. Kalla Campagayya, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dan ibunya bernama Mantasia binti Hasan, usia 53 (lima puluh tiga) tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan H. Kalla Campagayya, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

3. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B.208/Kua.21.02.03/PW.01/03/2022 tanggal 25 Maret 2022, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan Calon Suami Anak dengan Anak dengan alasan anak para Pemohon, Anak, masih di bawah umur atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

4. Bahwa antara anak para Pemohon, Anak dan lelaki Calon Suami Anak sudah saling mengenal, sering berpergian bersama dan menjalin asmara selama 11 (sebelas) bulan;

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;



6. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa anak para Pemohon, Anak berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;

8. Bahwa Calon Suami Anak saat ini bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sejumlah kurang lebih Rp3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan;

9. Bahwa bersama dengan permohonan ini, para Pemohon melampirkan Surat-Surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7311052909780001, an. Pemohon I, tanggal 19 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7311054902840001, an. Pemohon II, tanggal 24 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311051301120002, an. Asril, tanggal 16 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 07737/2011, an. Anak, tanggal 04 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan;
- Fotokopi Surat Penolakan Nomor B.208/Kua.21.02.03/PW.01/03/2022, tanggal 25 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Kabupaten Barru;



- Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, an. Anak, tanggal 07 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Dokter Nomor 260/PKM.BB/KIA/III/2022, an. Anak, Tanggal 29 Maret 2022, Yang dikeluarkan oleh UPDT Puskesmas Bojo Baru;
- Fotokopi Surat Keterangan Slip Gaji, an. Calon Suami Anak, tanggal 01 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh PT. Artha Baja Prima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Anak untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak



para Pemohon diberi dispensasi untuk dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Anak, usia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Labungnge, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak;
- Bahwa saat ini Anak sudah berusia usia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan dan telah haid;
- Bahwa Anak dan Calon Suami Anak sudah kenal sangat dekat sejak 11 bulan sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Anak setuju agar hubungan dekatnya dengan ... menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Anak sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Calon Suami Anak;
- Bahwa Anak sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilias) tahun, akan tetapi Anak berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Calon Suami Anak dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Anak sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia ... tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Anak tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak ini menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;



- Bahwa Anak sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Anak selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama Calon Suami Anak, lahir tanggal 15 November 2000, usia 21 (dua puluh satu) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan H. Kalla Campagayya, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Calon Suami Anak menikah dengan Anak;
- Bahwa Calon Suami Anak tahu bahwa Anak saat ini baru berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain ... dan Anak sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Calon Suami Anak dan Anak sudah kenal sangat dekat sejak 11 bulan, sudah sering bertemu dan bepergian bersama, sehingga Calon Suami Anak berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Anak;
- Bahwa Calon Suami Anak tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Calon Suami Anak bekerja sebagai sebagai Sopir dengan penghasilan sejumlah kurang lebih Rp3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan;



- Bahwa Calon Suami Anak sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Anak maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak para Permohon, memberikan keterangan yang pada pokoknya berharap agar Hakim pemeriksa perkara untuk mengabulkan keinginan anaknya untuk menikahi anak para Pemohon, karena keduanya telah saling mencintai sejak 11 bulan yang lalu dan telah sering bepergian bersama, DAN ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PARA Pemohon yakin bahwa anaknya kelak akan mampu bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311052909780001, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 19 April 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311054902840001, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 24 November 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311051301120002, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 16 April 2021 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 07737/2011, atas nama Anak, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Barru



pada tanggal 04 Juli 2011. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Khaerun Nisa 40318161 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 07 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 260/PKM.BB/KIA/III/2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Bojo Baru (UPTD Kesehatan Puskesmas Mangkoso tanggal 29 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor B.208/Kua.21.02.03/PW.01/03/2022, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Mallusetasi pada tanggal 25 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.7

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. Basma bin Kandawia**, 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Labunge, Desa Labunge, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, hubungan sebagai ibu kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saya memiliki hubungan keluarga, saksi adalah Ibu Kandung Pemohon II, dan tinggal tidak jauh dari rumah para Pemohon;



- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;
- Bahwa Pada saat para Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Mallusetasi, KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon. Anak tersebut bernama Anak;
- Bahwa Saat ini Anak berusia 18(delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Muh.Anugrah Sija bin Dg. Sija;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa Anak sudah saling kenal dan memiliki hubungan erat dengan calon suaminya;
- Bahwa Keduanya sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahuinya, bahkan keluarga ... sudah datang ke keluarga para Pemohon mengajukan lamaran untuk menikahkan Muh.Anugrah Sija bin Dg. Sija dengan Anak;
- Bahwa Anak dan Muh.Anugrah Sija bin Dg. Sija sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak dan Muh.Anugrah Sija bin Dg. Sija setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada masing-masing orangtuanya;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pada saat saya datang ke rumah para Pemohon saya beberapa kali melihat Anak melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci dan merapikan rumah;



- Bahwa saksi pernah berbicara langsung bahkan berdiskusi dengan anak para Pemohon. Menurut saya anak tersebut pandai dan berpikiran layaknya orang yang sudah dewasa;

**2. Fatimah binti Labau**, usia 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ujung, Desa Cilellang, Kecamatan mallusetasi, Kabupaten Barru, hubungan sebagai ibu kandung Pemohon I para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saya memiliki hubungan keluarga, saksi adalah Ibu Kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya;
- Bahwa Pada saat para Pemohon mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Mallusetasi KUA mengeluarkan surat penolakan dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon. Anak tersebut bernama Anak;
- Bahwa Saat ini Anak berusia 18(delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Muh.Anugrah Sija bin Dg. Sija;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa Anak sudah saling kenal dekat dengan Muh.Anugrah Sija bin Dg. Sija;
- Bahwa Keduanya sudah suka sama suka, sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahuinya, bahkan keluarga Muh.Anugrah Sija bin Dg. Sijasudah datang ke keluarga para Pemohon mengajukan lamaran untuk menikahkan ... dengan Anak;



- Bahwa Anak dan Muh.Anugrah Sija bin Dg. Sija sudah mengetahui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak dan Muh.Anugrah Sija bin Dg. Sija setuju dengan rencana pernikahan tersebut, bahkan mereka sendiri yang memintanya kepada orangtuanya masing-masing;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pada saat saya datang ke rumah para Pemohon saya beberapa kali melihat Anak melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci dan merapikan rumah;
- Bahwa pernah berbicara langsung bahkan berdiskusi dengan anak para Pemohon. Menurut saya anak tersebut pandai dan berpikiran layaknya orang yang sudah dewasa;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Anak diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari ... disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia ...;



Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Anak masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, yang



secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Anak adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para para Pemohon, lahir tanggal lahir tanggal 17 Juli 2003, yang berarti baru berusia 18 tahun 8 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak adalah seorang anak telah menempuh pendidikan sampai seokalh dasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, merupakan surat keterangan dokter atas nama Anak yang menyatakan jika Anak dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA MALLusetasi dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Anak saat ini baru berusia 18 tahun 8 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh.Anugrah Sija bin Dg. Sija;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Anak dan Muh.Anugrah Sija bin Dg. Sija tidak dilanjutkan untuk menunggu Anak berusia 19 (sembilas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Mallusetasi;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai sebagai seorang supir dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak



anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Anak, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah tahun mengalami haid. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi isteri bagi Muh.Anugrah Sija bin Dg. Sija;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Anak, belum mencapai usia 19 (sembilas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

---

*Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga



difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki ... sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggihkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak para Pemohon dengan Calon Suami Anak bisa menimbulkan *mudharat* terhadap



semakin tumbuh subur perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Barru, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Anak dan ... ditanggukkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Anak, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun 8 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Muh.Anugrah Sija bin Dg. Sija;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan anak para Pemohon, Anak, dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muh.Anugrah Sija bin Dg. Sija;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Anak untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak;



D  
pt

nesia

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 Masehi, Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriah oleh **Salmirati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Maryati M., S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

**Salmirati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Tt

**Maryati M., S.H.**

**Perincian Biaya perkara:**

•	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
•	Biaya Proses	Rp	100.000,00
•	Biaya Pemanggilan & PNBP	Rp	370.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

18

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)